



PENETAPAN
Nomor : 1426 / Pdt. P/2018 / PN. Btm.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

Hendry, Tempat/tanggal lahir Sungai Raya Karimun, 28 Januari 1981, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Windsor Park blok D no 16, selanjutnya disebut sebagai pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 31 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Nomor 1426/PDT.P/2018/PN. Btm., mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia RI berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 2171062801819003 tanggal 07 April 2018, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam.
- Bahwa Pemohon bernama Hendry, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sungai Raya Karimun, pada tanggal 28 Januari 1981, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 54 tanggal 10 Februari 1981 adalah anak laki-laki dari bernama Gek Im, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kota Batam.
- Bahwa Pemohon ingin Menambah Nama Pemohon dari nama HENDRY menjadi HENDRY KURNIAWAN TAN.
- Bahwa penambahan nama tersebut Pemohon lakukan karena nama pemohon hanya terdiri dari satu suku kata dan Pemohon ingin memasukkan nama orang tua pemohon.
- Bahwa untuk penambahan nama Pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri.

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor : 1426 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menambah nama Pemohon dari nama HENDRY menjadi HENDRY KURNIAWAN TAN.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Batam untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam untuk menambah nama Pemohon HENDRY menjadi HENDRY KURNIAWAN TAN pada pinggir Kutipan Akta Kelahiran Nomor 54 tanggal 10 Februari 1981 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil dengan memperlihatkan Salinan Resmi Penetapan ini;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini.

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri dan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, di muka persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 2171062801819003 tanggal 07 April 2018, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) NO : 2171060704090109 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 20 April 2009, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Catatan Sipil untuk Golongan keturunan cina No : lima puluh empat yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No : 112/PKW-CS-BTM/2002 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa Surat bukti berupa fotocopy P-1 s/d P-4 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor : 1426 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materai secukupnya, sehingga Surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah dalam perkara ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat bukti, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Tan Song Nguan:

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi, identitas diri Pemohon adalah bernama Pemohon bernama Hendry, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sungai Raya Karimun, pada tanggal 28 Januari 1981, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 54 tanggal 10 Februari 1981 adalah anak laki-laki dari bernama Gek Im, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kota Batam
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon ingin Menambah Nama Pemohon dari nama Hendry menjadi Hendry Kurniawan Tan;
- Bahwa setahu saksi, penambahan nama tersebut Pemohon lakukan karena nama pemohon hanya terdiri dari satu suku kata dan Pemohon ingin memasukkan nama orang tua pemohon.
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Pemohon membenarkannya ;

2. GIK IM:

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi, identitas diri Pemohon adalah bernama Pemohon bernama Hendry, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sungai Raya Karimun, pada tanggal 28 Januari 1981, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 54 tanggal 10 Februari 1981 adalah anak laki-laki dari bernama Gek Im, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kota Batam
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon ingin Menambah Nama Pemohon dari nama Hendry menjadi Hendry Kurniawan Tan;
- Bahwa setahu saksi, penambahan nama tersebut Pemohon lakukan karena nama pemohon hanya terdiri dari satu suku kata dan Pemohon ingin memasukkan nama orang tua pemohon.

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor : 1426 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menurut hukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan perbaikan penulisan nama pemohon, hal mana menurut ketentuan Pasal 52 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat kediaman Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa Pemohon adalah Permohonan perbaikan penulisan nama pemohon dan Pemohon adalah orang yang telah dewasa dan cakap bertindak untuk kepentingan itu ;

Bahwa, ternyata pula Pemohon adalah orang yang cakap untuk bertindak atas namanya sendiri maupun untuk orang lain dan Permohonan a quo adalah Permohonan penetapan identitas anak pemohon yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Batam yang wilayah hukumnya mencakup tempat tinggal Pemohon, maka Pengadilan berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor : 1426 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon serta dihubungkan dengan Surat-surat Bukti, dimana satu sama lain telah saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia NIK : 2171062801819003 tanggal 07 April 2018, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam bernama Hendry ;
- Bahwa benar, Pemohon bernama Hendry, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sungai Raya Karimun, pada tanggal 28 Januari 1981, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 54 tanggal 10 Februari 1981 adalah anak laki-laki dari bernama Gek Im, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kota Batam
- Bahwa benar, Pemohon ingin Menambah Nama Pemohon dari nama Hendry menjadi Hendry Kurniawan Tan dan penambahan nama tersebut Pemohon lakukan karena nama pemohon hanya terdiri dari satu suku kata dan Pemohon ingin memasukkan nama orang tua pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka tentang penetapan perbaikan penulisan nama pemohon dari semula Hendry menjadi Hendry Kurniawan Tan ;

Pengadilan Negeri berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa adalah hak konstitusional Pemohon sebagai Warga Negara untuk untuk penetapan perubahan nama pemohon agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya ;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, tidak terdapat sesuatu kepentingan hukum lain yang disimpangi oleh Pemohon dalam menetapkan nama Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan penetapan perbaikan penulisan nama pemohon seperti yang dimohonkan Pemohon, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara dalam upayanya memenuhi prinsip “tertib administrasi kependudukan”, Oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam Permohonannya cukup beralasan hukum sehingga Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional secukupnya, sebagaimana dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas dimana Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor : 1426 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa perlu ditetapkan agar Pemohon melaporkan Perubahan atau perbaikan penulisan tanggal lahir pemohon tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima salinan resmi Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selain itu, patut dan berdasarkan hukum untuk menetapkan agar Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam untuk mencatatkan identitas anak pemohon pada dokumen-dokumen kependudukan resmi yang telah ditentukan undang-undang maupun dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan kutipannya bagi Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan nama pemohon yang sebenarnya adalah bernama Hendry Kurniawan Tan.
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan penetapan ini, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan kutipan akta catatan sipil pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 54 tanggal 10 Februari 1981 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor : 1426 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil, dan selanjutnya merekam perubahan data Pemohon dalam data base kependudukan;

4. Menghukum Pemohon untuk biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 08 Oktober 2018, oleh kami : Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Saryo Fernando, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Saryo Fernando, SH.

Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH

Perincian biaya-biaya :

| | |
|-------------------------|---------------|
| Biaya Pendaftaran. | Rp. 30.000,- |
| Administrasi. | Rp. 70.000,- |
| Materai | Rp. 6.000,- |
| Panggilan | Rp. 100.000,- |
| Redaksi..... | Rp. 5.000,- |

J u m l a h Rp. 211.000,-
(dua ratus sebelas ribu rupiah).